

PEMIKIRAN TOKOH EKONOMI MUSLIM: IMAM AL-SYATIBI

Melis

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang
Email : melis@stebisigm.ac.id

Abstrak

“Ekonomi Islam sebagai ekonomi didasarkan atas sumber hukum Islam; Al-Qur’an dan Al-Hadits. Keadaan ini menjadikan ekonomi Islam mempunyai karakter sendiri dalam definisi, prinsip, sistem, aturan dan praktek. Melalui usaha untuk menafsirkan Al-Qur’an dan Al-Hadits ini yang menjadikan ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Di samping itu, ekonomi Islam bisa berarti suatu ilmu yang dasar hukumnya berbeda dengan ekonomi konvensional. Dari sumber hukum ini yang menyebabkan ilmu ekonomi ini disebut “ekonomi Islam”. Banyak ekonom muslim yang mendefinisikan dan mengeksplor ruang lingkup ekonomi Islam, diantaranya adalah Al-Syatibi. Al-Syatibi mempunyai pemikiran sendiri mengenai ekonomi Islam dan mempunyai konsep sendiri tentang ekonomi Islam. Menurutnya dalam ekonomi Islam itu terdapat maqashid syariah yang terdiri dari dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Selain itu Al-Syatibi juga mempunyai konsep sendiri mengenai objek kepemilikan dan pajak.”

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Maqashid syariah, Pajak.*

Dasar Pemikiran

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para *fuqaha*, *mufasssir*, filsuf, sosiolog, dan politikus. Sejumlah cendekiawan muslim terkemuka, seperti Abu Yusuf (w. 182 H), Al-Syaibani (w. 189 H), Abu Ubaid (w. 224 H), Yahya bin Umar (w. 289 H), Al-Mawardi (w. 450 H), Al-Ghazali (w. 505 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Al-Syatibi (w. 790 H), Ibnu Khaldun (w. 808 H), dan Al-Maqrizi (w. 845 H), telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi, melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad.

Latar belakang para cendekiawan muslim tersebut bukan merupakan ekonom murni. Pada masa itu, klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan belum dilakukan. Mereka

mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu dan mungkin faktor ini menyebabkan mereka melakukan pendekatan interdisipliner antara ilmu ekonomi dan bidang ilmu yang mereka tekuni sebelumnya. Pendekatan ini membuat mereka tidak memfokuskan perhatian hanya pada variabel-variabel ekonomi semata. Para cendekiawan ini menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain, seperti moral, sosial, demografi, dan politik. (Adiwarman A. Karim, 2004: 6-7)

Konsep ekonomi para cendekiawan muslim itu berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadist Nabi. Ia merupakan hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi perilaku individu dan masyarakat, serta mendorong umatnya untuk menggunakan kekuatan akal pikiran mereka.

Pembahasan

Riwayat Hidup

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Al-syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur.

Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.

Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Dalam meneliti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk *'ulum al-wasa'il* (metode) maupun *'ulum maqashid* (esensi dan hakikat). Al-Syatibi memulai aktifitas

ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkarn Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. Selanjutnya, ia belajar dan mendalami hadits dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu usul fiqh dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qarsyi Al-Hasymi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad Al-Nafsi Al-Rundi.

Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Al-Syatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya, usul fiqh. Ketertarikannya terhadap ilmu usul fiqh karena menurutnya, metodologi dan falsafah fiqh Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fiqh dalam menanggapi perubahan sosial. (Muhammad Khalid Mas'ud, 1996: 111)

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Abdillah Al-Bayani. Di samping itu, ia juga mewarisi karya karya ilmiah, seperti *syarh Jalil 'ala al-Khulashah fi al-Nahw dan Usul al-Nahw* dalam bidang bahasa Arab dan *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* dan *al-I'tisham* dalam bidang ushul fiqh. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).

Konsep *Maqhasid al-Syari'ah*

Sebagai sumber utama agama Islam, Al-qur'an mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al-qur'an dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlak dan syari'ah. Aqidah berkaitan dengan dasar dasar keimanan, akhlaq berkaitan dengan etika dan syari'ah berkaitan dengan aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (perkataan) dan *af'al* (perbuatan). Kelompok terakhir (syari'ah), dalam sistematika hukum Islam, dibagi dalam dua hal, yakni ibadah (*habl min Allah*) dan muamalah (*habl min al-nas*). (Abdul Wahab Khalla, 1968: 32)

Alquran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad saw. Menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber inilah (Al-quran dan Hadis Nabi) yang kemudian di jadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep *maqashid al-syari'ah*.

Secara bahasa, *Maqhasid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqhasid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. (Fazlurrahman, 1984: 140). Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat" (Al-Syatibi, 1968: 374)

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syari'ah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt. yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan yang sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Kewajiban-kewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan *maqashid al-syari'ah* yang ada pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa Syari'ah berurusan dengan perlindungan *mashalih*, dan dengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi *mashalih*, baik syari'ah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan *mashalih*; maupun dengan cara preventif, seperti syari'ah mengambil berbagai tindakan untuk menyenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak *mashalih*.

Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqhasid menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.

Dharuriyat

Jenis *maqhasid* ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.

Hajjiyat

Jenis *maqashid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis *maqhasid* ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad *mudharabah*, *masaqat*, *muzara'ah* dan *bai salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

Tahsiniyat

Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya

bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.

Korelasi Antara Dharuriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat

Dari hasil penelaahnya secara lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat* sebagai berikut: *Maqhasid dharuriyat* merupakan dasar dari *maqhasid hajjiyat* dan *maqhasid tahsiniyat*.

- a. Kerusakan pada *maqhasid dharuriyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqhasid hajjiyat* dan *maqhasid tahsiniyat*. Sebaliknya, kerusakan pada *maqhasid hajjiyat* dan *maqhasid tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqhasid dharuriyat*.
- b. Kerusakan pada *maqhasid hajjiyat* dan *maqhasid tahsiniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqhasid dharuriyat*. Pemeliharaan *maqhasid hajjiyat* dan *maqhasid tahsiniyat* diperlakukan demi pemeliharaan *maqhasid dharuriyat* secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat *maqhasid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Tanpanya, bagi Al-Syatibi, tingkat *hajjiyat* merupakan penyempurnaan tingkat *dharuriyat*, tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan bagi tingkat *hajjiyat*, sedangkan *dharuriyat* menjadi pokok *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.

Pengklasifikasian yang dilakukan Al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah swt. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. (Asafri Jaya Bakri, 1996: 73)

Berkenaan dengan hal tersebut, Mustafa Anas Zarqa menjelaskan bahwa tidak berwujudnya aspek *dharuriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajjiyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai *mukhallaf* dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek *tahsiniyat*

mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Lebih jauh, ia menyatakan segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat tahsiniyat harus dikesampingkan jika bertentangan dengan maqhasid yang lebih tinggi (*dharuriyat dan hajjiyat*).

Beberapa Pandangan Al-Syatibi di bidang Ekonomi

1. Objek kepemilikan

Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan, bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. (Mas'ud, 1996: 36)

2. Pajak

Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah (kepentingan umum). Dengan mengutip para pendahulunya, seperti Al-Ghazali dan Ibn Al-Fara', ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidakmampu melaksanakan tanggung jawab ini masyarakat bisa mengalihkannya kepada baitul mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyat-rakyatnya sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam.

Wawasan Modern Teori Al-Syatibi

Dari pemaparan konsep maqhasid Al-Syari'ah diatas, terlihat jelas bahwa syari'ah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syari'ah ini. Dengan kata

lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan aktifitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti di definisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau (*needs*). (Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, 1996: 193)

Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktifitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dan perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya yang tersedia.

Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep maqhasid Al-Syari'ah mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Seperti yang telah kita kenal, konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan “mengapa” seseorang berperilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan, dan sebagainya. (James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, 1998: 267)

Bila dikaitkan dengan konsep *maqhasid syari'ah*, jelas bahwa, dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha ketekunan dan tujuan.

Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi.

Lebih jauh, berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, ia berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari:

1. Kebutuhan fisiologi (*physiological needs*), mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan menyampingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya.
2. Kebutuhan keamanan (*safety needs*), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3. Kebutuhan sosial (*social needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
4. Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.

Dalam dunia manajemen kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan fisiologi antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman.
- b. Pemenuhan kebutuhan keamanan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman.
- c. Pemenuhan kebutuhan sosial antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, stabilitas kelompok dan kesempatan berinteraksi sosial.
- d. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, signifikansi aktivitas dan pekerjaan dan pengakuan publik terhadap *performance* yang baik.
- e. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam berkreatifitas dan pantangan pekerjaan.

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow di atas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep maqhasid Al-Syari'ah

bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1999: 42)

Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Hal ini, pada akhirnya, tentu akan meningkatkan produktifitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Imam al-Syatibi merupakan salah seorang pemikir Islam yang hidup pada keemasan Islam di Granada karena kota itu menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.
2. Pemikiran Al-Syatibi mengenai *maqashid syariah* adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt. yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan yang sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. *Maqashid syariah* sendiri menurutnya terbagi menjadi *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.
3. Bila dikaitkan dengan konsep *maqashid syari'ah*, jelas bahwa, dalam pandangan Islam menurut Al-Syatibi, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama

dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha ketekunan dan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalla, *‘Ilm Usul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah,1968), hlm.32.
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), Cet.ke-1, hlm. 67.
- Al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushulal-Syari’ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad), jilid 2, hlm.3 Muhammad), jilid 2, hlm.374
- Asafri Jaya Bakri,*Konsep Maqhasid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1 hlm.73
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1999), jilid 2, hlm.42.
- James H.Donelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), hlm.267.
- M. Fahim Khan, *Shantibi’s Objektives of shari’ah and Some Implication for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Thought*, hlm. 193.
- Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam: studi Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi*, (Bandung: penerbit pustaka,1996), Cet. Ke-1, hlm.111.